



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB
KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
SECARA PROPORSIONAL DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien;
- b. bahwa sesuai Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, setiap orang yang melanggar tertib kesehatan dikenakan sanksi administratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dan Adaptasi Kebiasaan Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 61);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 72);
26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 48).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 443/Kpts.92- Huk/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 443/Kpts.101-Huk/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 443/Kpts.92-Huk/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Kabupaten Pangandaran.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang dibentuk oleh Bupati.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Kecamatan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kecamatan adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang dibentuk oleh Camat.
8. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
9. Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional yang selanjutnya disingkat PSBB Secara Proporsional adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai level kemampuan daerah.
10. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat dan mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi.
11. Level Kewaspadaan dan/atau Kemampuan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi Covid-19 di suatu daerah dalam waktu tertentu yang dinyatakan dalam Zona Hijau, Kuning dan Merah yang ditetapkan oleh Bupati.

12. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
13. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
14. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
15. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain.
16. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
17. Pekerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
18. Surat Ketetapan Denda Administratif PSBB Secara Proporsional Sebagai Persiapan AKB yang selanjutnya disebut SKDA-PSBB/AKB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB Secara Proporsional dan AKB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai kewenangan.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
20. Kegiatan adalah aktivitas bersama dalam suatu tempat tertentu untuk tujuan tertentu.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB Secara Proporsional dan AKB dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi Covid-19 di Daerah.

- (2) Pencapaian maksud pengaturan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
- a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19;
 - b. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
 - c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19; dan
 - e. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola kegiatan.

Pasal 3

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

BAB II

JENIS PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Penggunaan Masker

Pasal 4

Jenis pelanggaran penggunaan masker selama PSBB Secara Proporsional dan AKB, meliputi:

- a. orang perorangan dan/atau kelompok orang tidak menggunakan masker di ruang publik;
- b. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau kendaraan dinas tidak menggunakan masker;
- c. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor tidak menggunakan masker;
- d. pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- e. pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;

Bagian Kedua
Pelanggaran Lainnya

Pasal 5

- (1) Jenis pelanggaran lainnya selama PSBB Secara Proporsional dan AKB, meliputi:
- a. Yang dilakukan oleh orang-perseorangan meliputi:
 1. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 2. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
 3. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik;
 4. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah;
 5. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.
 - b. Yang dilakukan oleh pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan meliputi:
 1. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 2. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
 3. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
 4. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan dan/atau Kemampuan Daerah;
 5. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana moda transportasi sesuai Level Kewaspadaan dan/atau Kemampuan Daerah;
 6. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
 7. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
 8. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan

9. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan sekolah atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan di tempat/rumah ibadah;
 - c. kegiatan sosial dan budaya;
 - d. kegiatan usaha;
 - e. kegiatan hajatan; dan
 - f. kegiatan lainnya.

BAB III JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB Secara Proporsional dan AKB, meliputi:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. peringatan;
 2. teguran tertulis;
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial;
 3. pengumuman secara terbuka;
- c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif;
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
 7. sanksi administratif lainnya yang ditetapkan Bupati sesuai kewenangan.

BAB IV MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- c. nondiskriminatif;
 - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara bertahap yaitu:
 - a. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
 - b. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b; dan
 - c. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
 - (3) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
 - (5) Penerapan sanksi administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
 - (6) Teknis penerapan sanksi administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.
 - (7) Standar Operasional Prosedur (SOP) dari penggunaan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Dalam hal penerapan sanksi administratif tertentu, dapat didampingi oleh Gugus Tugas Kabupaten serta Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.
 - (9) Bupati dapat mengembangkan mekanisme penerapan sanksi administratif lain yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

BAB V KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Gugus Tugas Kecamatan dan/atau Gugus Tugas Desa dan/atau Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format keputusan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN PSBB DAN AKB

Bagian Kesatu Pelanggaran Terhadap Penggunaan Masker

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB Secara Proporsional dan AKB dikenakan sanksi administratif, dalam bentuk:
 - a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. Sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. tempat usaha, meliputi:
 1. tempat kerja/kantor;
 2. daya tarik wisata / kawasan wisata/wisata tirta/spa;
 3. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
 4. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
 5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/
penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/
konferensi/pameran;
 6. pabrik/industri;
 7. *mall*/pasar modern/supermarket/minimarket/pertokoan
usaha sejenis;
 8. pasar tradisional;
 9. pekerjaan konstruksi; dan
 10. usaha lainnya;
 - c. rumah/tempat ibadah;
 - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - e. tempat hajatan dan ruang publik lainnya.

- (3) Setiap pengemudi dan/atau penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial;
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (6) Setiap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahnya dan/atau tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. Teguran lisan; dan
 2. Teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. Jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. Kerja sosial; atau
 3. Pengumuman secara terbuka.

- c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. Denda administratif paling besar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Penghentian sementara kegiatan;
 3. Penghentian tetap kegiatan;
 4. Pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. Pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. Pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (7) Pengenaan sanksi administratif berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kedua
Pelanggaran terhadap ketentuan Lainnya

Paragraf 1
Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Orang-Perseorangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang-perseorangan yang melakukan pelanggaran selama PSBB Secara Proporsional dan AKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas ; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 2. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 2
Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Sekolah

Pasal 14

- (3) Setiap Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB Secara Proporsional dan AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab; atau
 - 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling besar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - 2. penghentian sementara kegiatan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 3
Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Penanggung Jawab
Rumah Ibadah

Pasal 15

Setiap Penanggung Jawab Rumah Ibadah yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu dan tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di rumah ibadah selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB Secara Proporsional dan AKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis;

Paragraf 4
Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengelola dan/atau
Penanggung Jawab Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 - 2. kerja sosial; atau
 - 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling besar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;

4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan Usaha

Pasal 17

Kegiatan usaha meliputi:

- a. tempat kerja/kantor;
- b. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
- c. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
- d. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
- e. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/pameran;
- f. pabrik/industri;
- g. mall/pasar modern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
- h. pasar tradisional;
- i. pekerjaan konstruksi; dan/atau
- j. usaha lainnya.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif paling besar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 19

- (1) Setiap Pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB Secara Proporsional dan AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB Secara Proporsional

dan AKB atau tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan serta penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 5 Kegiatan Hajatan atau Kegiatan Lainnya

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan hajatan atau kegiatan lainnya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan dan/atau Kemampuan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;

3. penghentian tetap kegiatan;
- (2) Dalam hal pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan hajatan atau kegiatan lainnya yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB Secara Proporsional dan AKB tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;

Paragraf 6

Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Moda Transportasi

Pasal 22

- (1) Setiap pengemudi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana moda transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial;
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan moda transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB Secara Proporsional dan AKB, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
 - 2. kerja sosial; atau
 - 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling besar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;
 - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. penjaminan kartu identitas; atau
 - 2. kerja sosial.
 - a. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 24

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB Secara Proporsional dan AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas; atau

2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketiga
Uang Denda Administratif

Pasal 25

- (1) Uang Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA-PSBB/AKB.
- (4) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKDA-PSBB/AKB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PSBB/AKB.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Gugus Tugas Kecamatan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan pembagian Masker secara gratis kepada masyarakat;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol atau masker;
 - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baligo, poster dan media sosial lainnya;
 - d. sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa; dan/atau
 - e. bentuk partisipasi lainnya.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan Bupati dapat menugaskan kepada Gugus Tugas sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 28

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara:
 - a. spesifik;
 - b. objektif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. terukur;
 - e. dapat diperbandingkan; dan
 - f. dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
- (7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
 - a. surat;
 - b. e-mail;
 - c. layanan pesan singkat (SMS);
 - d. layanan pesan multimedia (MMS);
 - e. *whatsapps*;
 - f. faksimili;
 - g. telepon;
 - h. *handy talkie* (HT);
 - i. kunjungan pribadi; atau
 - j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
- (6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

Pasal 30

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang menerapkan sanksi wajib melaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB Secara Proporsional dan AKB dalam penanggulangan Covid-19 dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Gugus Tugas Kabupaten dan/atau Gugus Tugas Kecamatan dan/atau Perangkat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 29 Juli 2020

BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR 63

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR 61 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
 PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM
 PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
 SECARA PROPORSIONAL DAN ADAPTASI KEBIASAAN
 BARU

FORMAT SURAT PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NO. REGISTER:



**SANKSI ADMINISTRATIF
 PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA
 PROPORSIONAL DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU**

**PETUGAS YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI MENINGGAT SUMPAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN
 SEBENARNYA BAHWA:**

PELANGGAR							
NAMA		TEMPAT TANGGAL LAHIR		JENIS KELAMIN	NO. HP		NO. KTP/SIM
				L / P			
PEKERJAAN		WAKTU			KENDARAAN		
		HARI	TANGGAL	JAM	NO. REG		MEREK
LOKASI RUANG PUBLIK							
SEKOLAH	TEMPAT USAHA/KERJA	TEMPAT IBADAH	KEGIATAN SOSIAL BUDAYA	KEGIATAN HAJATAN/LAINNYA	MODA TRANSPORTASI		
					UMUM	MOBIL PRIBADI/DINAS	SEPEDA MOTOR
JENIS PELANGGARAN:					DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF:		
Orang Perorangan		Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha			SANKSI RINGAN:		
1. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;		1. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;			1. Teguran Lisan		
2. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;		2. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;			2. Teguran Tertulis		
3. tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik;		3. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;			SANKSI SEDANG:		
4. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik;		4. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (<i>thermo gun</i>);			3. Jaminan Kartu Identitas :		
5. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker;		5. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;			4. Kerja Sosial:		
6. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;		6. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan dan/atau kemampuan daerah;			5. Pengumuman Secara Terbuka		
7. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah;		7. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai Level Kewaspadaan dan/atau Kemampuan Daerah;			SANKSI BERAT:		
		8. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;			6. Denda Administratif :		
					<input type="checkbox"/> 100.000 <input type="checkbox"/> 150.000 <input type="checkbox"/> 300.000 <input type="checkbox"/> 400.000 <input type="checkbox"/> 500.000 <input type="checkbox"/>		
					7. Penghentian Sementara Kegiatan		
					8. Penghentian Tetap Kegiatan		
					9. Pembekuan Izin Usaha atau Rekomendasi Pembekuan Izin Usaha		
					10. Pencabutan Sementara Izin Usaha atau Rekomendasi Pencabutan Sementara Izin Usaha		
					11. Pencabutan Izin Usaha atau Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha		

<p>8. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.</p>	<p>9. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;</p> <p>10. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan</p> <p>11. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.</p>	
---	---	--

SANKSI ADMINISTRATIF YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

<p>NAMA PETUGAS :</p> <p>PANGKAT/NIP :</p> <p>JABATAN :</p> <p>INSTANSI :</p> <p style="text-align: center;">PETUGAS,</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p>Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh kesadaran, saya tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran tertib kesehatan pada pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dan Adaptasi Kebiasaan Baru, dan apabila di kemudian hari melakukan pelanggaran kembali, bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">PELANGGAR,</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
--	--

KABUPATEN PANGANDARAN,

 H. JEJE WIRADINATA